



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M. Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat

MALINAU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**

NOMOR : 421.1/447/Pemb.PAUD/DISDIK

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB. ARING GELAFUN
DESA BILA BEKAYUK KECAMATAN MALINAU SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**

- Menimbang** : a. Bahwa Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2019
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 26 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan


ESLY PARIR, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP. 19580827 198003 1 012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Bupati Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
4. Camat Malinau Barat di Malinau Barat;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malinau Barat di Malinau Barat;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. M. Yamin Kuala Lapan Kecamatan Malinau Barat
Telp. (0553-21245) Fax (0553 - 21656) E-mail: disdikkabmalinau@yahoo.com
MALINAU

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 017.1 / Pemb.PAUD / DISDIK

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) "ARING GELAFUN"
DESA BILA BEKAYUK
KECAMATAN MALINAU SELATAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari Lembaga Kelompok Bermain (KB) " Aring Gelafun" Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan, perihal permohonan Ijin Pendirian PAUD sesuai Rekomendasi :

- Kepala Desa Bila Bekayuk, Nomor : 140/KDBB/XII/2017, tanggal 9 Oktober 2017;
- Kecamatan Malinau Selatan, Nomor : 138/ /KESSOS, tanggal 12 Desember 2017;
- Himpaudi, Nomor : /PD.HIMPAUDI/1/ 2018, tanggal 0 Januari 2018.

Pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga PAUD tersebut dengan ketentuan berikut :

- Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
- Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malinau, 9 Januari 2018

Kepala Dinas,

ROLY PARIR, SE. M.Si

NIP. 19580827 198003 1 012